

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA KEJAHATAN SEKSUAL OLEH PELAKU ANAK

Hermi Asmawati

Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang
hermiasmawati70@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze what factors can influence the occurrence of sexual crimes against children. This study uses a qualitative research method with a phenomenological descriptive approach, namely understanding a phenomenon related to the factors that influence the occurrence of sexual violence in adolescents. In this study, an analysis was carried out regarding the phenomenon using concepts and theories based on references that were relevant to the research theme, namely related to sexual crimes committed by children. The results of the study concluded that there were two factors that could influence the occurrence of sexual crimes by children as perpetrators, namely the group of intrinsic motivation factors including intelligence factors, age factors, gender factors, and factors of the child's position in the family and groups of intrinsic motivation factors including family factors and educational factors.

Keywords: Sexual Crime, Children, Motivation

ABSTRAK

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual pada anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif fenomenologi yaitu memahami suatu fenomena terkait faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual pada anak remaja. Dalam penelitian ini dilakukan analisis terkait fenomena menggunakan konsep dan teori berdasarkan referensi yang relevan dengan tema penelitian, yaitu terkait kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual oleh anak sebagai pelaku yaitu kelompok faktor motivasi Intrinsik meliputi faktor inteligensia, faktor usia, faktor jenis kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga serta kelompok faktor motivasi intrinsik meliputi faktor keluarga dan faktor pendidikan.

Kata Kunci: Kejahatan Seksual, Anak, Motivasi

PENDAHULUAN

Anak adalah agen perubahan bagi negara Indonesia yang akan diharapkan dapat berbuat banyak demi kemajuan bangsa di masa depan. Tumbuh kembang anak yang tidak sama dengan orang dewasa membuat pendidikan sejak dini menjadi sangat penting bagi mereka dalam hal pembentukan karakter positif. Maka dari itu tugas negara menjadikan anak-anak generasi penerus bangsa menjadi hal yang patut diperhatikan (Juliana & Arifin, 2019).

Pada dasarnya pembentukan karakter anak memiliki tiga fase, yaitu fase sebagai anak kecil (bayi), fase masa kanak-kanak, dan fase anak remaja (pubertas).

Fase-fase tersebutlah yang akan membentuk karakter anak sesuai keadaan yang dilaluinya. Sehingga setiap orang tua harus dapat mempertanggungjawabkan status dan perannya sebagai orang tua, termasuk pemeliharaan hak-hak anak. Sebab hak-hak anak sudah dilindungi oleh hukum sejak masih dalam kandungan. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban kejahatan dari siapapun yang dapat menyebabkan kerugian mental dan fisiknya (Gosita, 1989).

Edukasi tentang seks merupakan salah satu upaya pengajaran terhadap anak-anak dan remaja tentang masalah-masalah kehidupan yang dijalani oleh laki-laki dan perempuan dewasa yang dihalalkan oleh agama dan negara, termasuk di dalamnya penerapan tingkah laku sesuai syariat Islam sebagai akhlak, kebiasaan, dan tidak mengikuti syahwat yang diharamkan atau tidak sesuai dengan ajaran agama (Ulwan, 2008). Meskipun begitu, masalah ini masih dianggap tabu untuk dibahas di kalangan khalayak ramai, meskipun dengan dalih ini sebagai bentuk pendidikan pada anak-anak. Sejumlah pendapat justru menyebutkan bahwa edukasi seks sejak dini sangat penting dan memberikan dampak positif di masa depan anak-anak. Keingintahuan anak yang besar menjadi alasan penting mengapa edukasi seks harus diajarkan sejak dini agar anak tahu dan memahami apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan serta dapat melakukan defensif atas apa yang akan menyimpannya (Amalia, Afdila, & Andriani, 2018).

Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia yang tercatat mencapai 2.363 kasus pada tahun 2021, yang didominasi oleh kasus perkosaan mencapai 25% dari total kasus kekerasan seksual (Katadata.co.id, 2022). Adapun menurut Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) tercatat 11.952 kasus kekerasan kepada anak, dimana 58,6% dari jumlah kasus tersebut adalah bentuk kekerasan seksual pada anak (Polri, 2022). Sedangkan menurut data Laporan Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI), jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai 1.434 kasus, yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual (Wahyuningsih, 2021). Data Statistik terkait kasus yang berkaitan dengan kejahatan seksual, khususnya anak membuat Indonesia dapat dikatakan sebagai negara darurat kejahatan seksual. Begitu banyak kejahatan seksual yang terjadi antara anak sebagai anak sebagai korban kejahatan seksual, bahkan tidak sedikit juga anak yang menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak seumurannya.

Salah satu lembaga terkait dengan anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, tepatnya di bawah garis komando Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukumnya. Pembimbing Kemasyarakatan berperan penting dalam mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 butir 13 dimana salah satu fungsinya adalah melakukan penelitian

kemasyarakatan terhadap Anak (Firmansyah, 2021). Laporan Hasil penelitian inilah yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam membuat keputusan terhadap perkara pidana anak, termasuk perkara kekerasan seksual.

Tulisan ini akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual oleh anak sebagai pelaku. Penelitian semacam ini menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan sistem pemasyarakatan sebagai muara akhir dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif fenomenologi (Moleong, 2014), yaitu memahami suatu fenomena terkait faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak remaja. Penelitian ini juga menggunakan metode studi kepustakaan, hal ini dilakukan karena sumber literatur diperoleh dari berbagai referensi buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya. (Kadir, 1998; Marzuki, 2013). Dalam penelitian ini dilakukan analisis terkait fenomena menggunakan konsep dan teori berdasarkan referensi yang relevan dengan tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Seksual

Kejahatan Seksual yang juga dimaknai sebagai kekerasan seksual merupakan suatu ketidaknyamanan yang dialami oleh individu akibat dari suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh orang lain sebagai pelampiasan hasrat untuk menyakiti dan mencederai korban. Kekerasan yang dilakukan oleh satu individu terhadap individu yang lain cenderung mengarah pada suatu perbuatan tindak pidana. Banyak istilah lain yang menggambarkan makna dari kekerasan, yang mayoritas menggambarkan bahwa kekerasan didorong oleh naluri negatif dan didasarkan atas kesengajaan merugikan orang lain. keberhasilan dari perbuatannya itu dengan sendirinya meredakan daya dorongan tersebut. Inilah yang menjadi dasar munculnya salah satu teori kekerasan yaitu teori agresif-frustrasi (*frustration-agression theory*) yang menjelaskan adanya peraturan langsung antara derajat frustrasi tingkah laku yang dialami seseorang dengan timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif (Fromm, 2000).

Romli Atmasasmita memberikan kesimpulan bahwa kekerasan dapat merujuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan hukum positif, baik yang dilakukan dalam wujud ancaman maupun sudah dilakukan dalam bentuk hubungan fisik yang berdampak pada kerusakan materi dan fisik. Oleh karena itu, terdapat empat bentuk kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu: 1) kekerasan terbuka seperti perkuliahian; 2) kekerasan tertutup seperti pengancaman; 3) kekerasan agresif yaitu bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan; dan 4) kekerasan defensif yaitu bertujuan untuk perlindungan diri (Atmasasmita, 2005).

Adapun kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan atau kriminalitas untuk memuaskan hasratnya secara paksa, yang dalam praktiknya tidak hanya dimaknai sebagai kekerasan dalam hubungan seksual saja melainkan juga aktivitas lain yang tidak

dikehendaki oleh korban seperti melihat, meraba, memegang, dan penetrasi yang mengarah pada tindakan pencabulan dan pemerkosaan. Sedangkan dampak dari kekerasan seksual dapat dilihat dari kerusakan atau luka pada selaput dara, dan juga kerusakan organ lain yang berkaitan dengan hal itu. Bahkan lebih dari itu, dampak sosial juga akan dialami oleh korban kekerasan seksual seperti anggapan negatif dari masyarakat sekitar, trauma yang mendalam, dan *bully* dari teman-temannya (Sari, Nulhaqim, & Irfan, 2015).

Dalam hal kekerasan seksual yang terjadi pada anak tidak melihat korbannya laki-laki atau perempuan. Menurut Deklarasi Wina, bentuk kejahatan seksual terhadap anak adalah berupa segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Dan dapat dipahami bahwa karakteristik dari kekerasan seksual adalah bahwa pelaku merupakan pihak yang menguasai keadaan secara dominan terhadap anak-anak sebagai korban (Lewoleba & Fahrozi, 2020).

Kekerasan seksual ini diyakini dapat menimbulkan suatu keadaan traumatik yang mendalam bagi korban secara psikologis, bahkan lebih berdampak besar terhadap psikis dari pada fisik. Di beberapa kasus bahkan dapat menimbulkan gangguan jiwa (*stress pasca trauma*) (Hawari, 2013). Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan masalah kejahatan moral yang sudah menjadi fokus masalah nasional bahkan dunia global yang harus segera diformulasikan metode terbaik dalam mereduksi kontribusi anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kekerasan seksual.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Melakukan Kejahatan Seksual

Anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana harus mendapatkan perhatian khusus, karena hal ini juga menyangkut perlindungan terhadap mereka meskipun sebagai pelaku. Negara menjamin hal itu dengan memisahkan perkara peradilan pidana khusus anak dengan pidana umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Seseorang anak yang melakukan suatu pelanggaran sehingga dicap sebagai anak nakal tidak serta merta melakukannya atas dorongan pribadi semata. Seseorang melakukan suatu tindakan pasti memiliki motivasi yang melatarbelakanginya. Berdasarkan definisi dalam KBBI, motivasi adalah dorongan yang timbul ada diri manusia secara sadar ataupun tidak sadar yang dilakukan dengan perbutatan tertentu dan juga tujuan tertentu. Motivasi juga dapat diartikan sebagai usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tergerak untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapainya sehingga mendapatkan kepuasan setelah dipenuhi keinginannya tersebut (Juliana & Arifin, 2019).

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa faktor-faktor anak melakukan perbuatan kekerasan seksual dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: (Simbolon, 2018)

1) Motivasi Intrinsik

Motivasi Intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu rangsangan dari luar, karena dari dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi Intrinsik meliputi:

- a) Faktor Inteligensia; yaitu faktor kecerdasan anak dengan melihat kesanggupan anak dalam menimbang dan memutuskan sesuatu. Anak

nakal kecenderungan memiliki intelegensia verbal lebih rendah dalam pencapaian hasil-hasil sekolasti, sehingga akan dengan mudah terjerumus kepada hal-hal yang negatif.

- b) Faktor Usia; merupakan faktor yang paling penting dalam kausalitas kejahatan. Mayoritas kenakalan anak disebabkan faktor usia yang belum matang, meskipun ada beberapa anak yang justru nakal setelah dewasa.
- c) Faktor Jenis Kelamin; secara statistik memang kenakalan anak laki-laki lebih masif daripada anak perempuan.
- d) Faktor Kedudukan Anak Dalam Keluarga; beberapa riset menyebutkan bahwa urutan anak dalam keluarga menjadi salah satu faktor bagaimana perilaku anak dibentuk. Sebagai contoh bahwa sebagian besar anak tunggal justru dimanjakan oleh orang tuanya sehingga membentuk karakter manja dan menyulitkan anak bersosialisasi dengan masyarakat. Hal ini membentuk habit yang negatif dan berbuat sesuatu yang dapat merugikan masyarakat ketika keinginannya tidak dituruti.

2) Kelompok Motivasi Enkstrinsik

Motivasi Ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya perlu adanya rangsangan dari luar. Motivasi Ekstrinsik meliputi:

- a) Faktor Keluarga; sebagai lingkungan sosial terdekat bagi anak dalam proses pendewasaan dan pembentukan karakter bagi anak. Anak akan mendapat pendidikan pertama kali dari ibunya. Berbeda halnya kebanyakan keluarga *broken home*, kecenderungan mental anak menjadi terganggu sangat tinggi karena kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Atau misalnya anak yang kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dikarenakan orang tuanya memiliki kesibukan masing-masing dalam berkarir, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hal anak melakukan pelampiasan kenakalan kepada orang lain agar mendapat perhatian.
- b) Faktor Pendidikan; yaitu sekolah sebagai sarana yang baik dalam pembentukan karakter anak-anak setelah keluarga. Pada dasarnya sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan dan moral anak. Interaksi dan komunikasi yang baik antara guru dan murid akan menunjukkan keberhasilan dalam pembentukan moral anak, begitupun sebaliknya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Hari Saherodji (1980) yang menyebutkan bahwa timbulnya kejahatan disebabkan dua faktor, yaitu:

- 1) Faktor Internal, yaitu faktor yang terdapat dari dalam individu, diantaranya kejiwaan anak, biologis anak, dan moral anak. Faktor internal membutuhkan peran keluarga dalam mengontrolnya. Keluarga yang harmonis, baik, dan menjaga keseimbangan antara kesibukan dunia dan akhirat akan membentuk kejiwaan anak yang positif sehingga dapat bermoral baik mengikuti moral orang tuanya.
- 2) Faktor Eksternal, yaitu faktor yang timbul dari luar sisi anak, diantaranya sosial budaya, ekonomi, dan media massa. Meskipun faktor sosial budaya tidak dapat dibendung, namun tetap dibutuhkan peran orang tua dalam pendampingan serta pengawasan terhadap anak agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Namun berbeda dengan faktor ekonomi yang memang menjadi masalah

bersama dalam keluarga. Seringkali anak menjadi pelampiasan kekerasan dalam rumah tangga oleh orang tuanya, khususnya orang tua laki-laki. Adapun terkait media massa, di zaman sekarang dipengaruhi banyak oleh internet dan media sosial yang mempengaruhi perilaku anak, seperti tontonan orang dewasa yang bebas diakses oleh anak-anak.

Selain faktor sosial budaya, ekonomi, dan media massa, faktor eksternal lain yang juga menjadi faktor maraknya kekerasan seksual baik terhadap anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban, diantaranya: (Lewoleba & Fahrozi, 2020)

- 1) Kesadaran kolektif terhadap perlindungan anak yang sangat minim di lingkungan sekolah; berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat lima pilar penyelenggara perlindungan anak, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Pihak-pihak ini yang harus bertanggung jawab secara bersama-sama mewujudkan kehidupan sosial yang positif bagi anak serta menjamin perlindungan yang maksimal pada anak.
- 2) Dampak pornografi dan pornoaksi yang bersifat aksesibilitas di era digitalisasi; sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa media massa tidak hanya memberikan dampak positif melainkan juga dampak negatif. Sehingga peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak sangat diharapkan.
- 3) Adanya disharmonisasi antar produk perundang-undangan terkait permasalahan anak; banyaknya aturan yang dibuat pemerintah terkait masalah anak sejak era reformasi menimbulkan masalah atau ketidaksinkronan dalam penegakannya.
- 4) Eksploitasi anak yang masif, baik melalui perkembangan industri pariwisata maupun wisata seks anak situasional dan preferensial. Pariwisata memang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian bagi masyarakat, namun sejumlah destinasi jutrutru menjadi tempat eksploitasi seksual anak. Hal ini harus diperhatikan lebih intensif oleh pemerintah agar tidak berdampak secara masif.

PENUTUP

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik yang dapat dikegorikan sebagai tindakan kejahatan atau kriminalitas untuk memuaskan hasratnya secara paksa, yang dalam praktiknya tidak hanya dimaknai sebagai kekerasan dalam hubungan seksual saja melainkan juga aktivitas lain yang tidak dikehendaki oleh korban seperti melihat, meraba, memegang, dan penetrasi yang mengarah pada tindakan pencabulan dan pemerkosaan. Kejahatan seksual ini dapat menimbulkan keadaan traumatik yang mendalam bagi korban secara psikologis, bahkan lebih berdampak besar terhadap psikis dari pada fisik. Kekerasan seksual adalah masalah kejahatan moral yang sudah menjadi fokus masalah nasional bahkan dunia global yang harus segera diformulasikan metode terbaik dalam penanggulangannya, terlebih masalah kekerasan.

Secara garis besar terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual oleh anak sebagai pelaku yaitu kelompok faktor motivasi Intrinsik meliputi faktor inteligensia, faktor usia, faktor jenis kelamin, dan faktor kedudukan

anak dalam keluarga serta kelompok faktor motivasi intrinsik meliputi faktor keluarga dan faktor pendidikan. Beberapa ahli juga berpandangan bahwa kekerasan seksual dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang terdapat dari dalam individu, diantaranya kejiwaan anak, biologis anak, dan moral anak serta faktor eksternal yang timbul dari luar sisi anak, diantaranya sosial budaya, ekonomi, dan media massa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E., Afdila, F. L., & Andriani, Y. (2018). Pengaruh Pemberian Pendidikan Seksual Terhadap Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak di SD Negeri 04 Balai Rupih Simalanggang Payakumbuh Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Perintis*, 5(2), 162-168.
- Atmasasmita, R. (2005). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Firmansyah, B. (2021). STRATEGI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MEMBANGUN HUBUNGAN BAIK (RAPPORT) DENGAN KLIEN ANAK UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (Studi kasus: BAPAS Kelas I Malang). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 20-30.
- Fromm, E. (2000). *The Anatomy of Human Destructiveness*, Terjemahan Imam Muttaqin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gosita, A. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Hawari, D. (2013). *Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jakarta: UI Press.
- Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan kejahatan (faktor penyebab dan perlindungan hukum). *Jurnal Selat*, 6(2), 225-234.
- Kadir, M. A. (1998). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Katadata.co.id. (2022). Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Sepanjang 2021. Retrieved March 9, 2022, from databoks website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda.
- Polri, P. B. (2022). Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan pada Anak. Retrieved August 3, 2022, from pusiknas.polri.go.id website: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan-seksual-mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak#:~:text=Kekerasan seksual sebagai kejahatan serius,Sepanjang 2021%2C Mayoritasnya Kekerasan Seksual.
- Saherodji, H. (1980). *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Simbolon, D. F. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. *Soumatara Law Review*, 1(1), 43-66.

- Ulwan, A. N. (2008). *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*. Palembang: CV. Asy Syifa.
- Wahyuningsih, S. (2021). *Buku Saku Pendidikan Layanan Khusus, Seri 1: Pendidikan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)*. Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.